

PERJANJIAN KERJASAMA

No. 013 / 1. PROG. MAS / VI / 2021

No. 445/112/35.73.402.07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADHANI DEVI NURIANASARI
Perusahaan : PT. Radio Mitra Adi Swara
Jabatan : Program Director
Alamat : Jalan Dr.Cipto No 16 Malang
Telp : 0341 359359

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : dr. IDA MEGAWATI
Perusahaan : Puskesmas Arjuno
Jabatan : Kepala Puskesmas Arjuno
Alamat : Jalan Simpang Arjuno No. 17 Malang
Telp/ Fax : 0341 356339

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersepaham dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk Full Barter.

PASAL 2

1. Perjanjian ini berlaku efektif mulai tanggal 01 Juli sampai dengan 30 September 2021.
2. Untuk perpanjangan kerjasama akan dilakukan jika tercapai kesepakatan kedua belah pihak melalui surat perjanjian lanjutan berikutnya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan :
 - a. Dokter atau yang ditugaskan sebagai pengisi acara/ narasumber talkshow Program Inspirasi Pagi - segmen HALO DOKTER pada hari Senin, pukul 08.00 – 09.00 sesuai dengan tanggal berikut ini:
 - JULI : 05, 19
 - AGUSTUS : 02, 16, 30
 - SEPTEMBER : 06, 27
 - b. Materi talkshow/guideline pada H-3 Jadwal Talkshow
 - c. Pemasangan Logo pada banner setiap event yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua sesuai jangka waktu perjanjian ini dibuat.
- Segala hak PIHAK PERTAMA adalah menjadi kewajiban bagi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan
 - a. Promo Program Talkshow sebagai Narasumber sesuai dengan jadwal yang sudah diaturkan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Live report pada Event yang diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu perjanjian ini dibuat
 - c. Penayangan kegiatan melalui akun media sosial Radio Mas FM

Segala hak PIHAK KEDUA adalah menjadi kewajiban bagi PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

1. Dalam hal terjadi sengketa, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Perjanjian ini akan otomatis tidak berlaku lagi sesuai dengan batas akhir yang telah tertulis sebelumnya.

PASAL 5

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dalam kesepahaman bersama ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Malang, 23 Juni 2021

Pihak Pertama,



(RAMADHANI DEVI NURIANASARI)
PROGRAM DIRECTOR MAS FM Malang

Pihak Kedua,



(dr. IDA MEGAWATI)
KEPALA PUSKESMAS ARJUNO